

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa hak imunitas anggota legislatif diatur di dalam Undang-Undang.

1. Dalam Pasal 224 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD menenerangkan bahwa:

1. *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*
2. *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.*
3. *Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar*

rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

4. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*
6. *Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.*
7. *Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota*

DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

2. Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku apabila:

1. Anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi.
2. Anggota DPR melakukan tindak pidana kasus narkoba.
3. Anggota DPR terguga menjadi anggota teroris.

Bagi anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. Sesuai dengan pasal 236 ayat (3) dan pasal 237 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.

Pasal 236 ayat (3)

“Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

Pasal 237 ayat (3)

“Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR”

B. Saran

Anggota DPR diberi hak Imunitas, yaitu untuk melindungi diri saat menjalankan tugas, sesuai dengan pernyataan, pertanyaan dan pendapatnya. Dalam hal ini jika diperhatikan tugas dan wewenang serta hak-haknya yang diberikan belum mampu dilaksanakan secara optimal. Seharusnya anggota DPR lebih bijak dalam menerapkan dan mengaktualisasikan hak yang digunakan. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mengontrol anggota legislatif pada umumnya dan anggota DPR pada khususnya agar dalam menerapkan hak Imunitasnya selalu melihat dengan kaca mata hukum dan tetap berpedoman terhadap undang-undang yang mengatur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 Undang-undang no. 17 tahun 2014